

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* (menabung). Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli merupakan hal yang lazim atau umum yang telah berlangsung di masyarakat. Pada zaman dulu jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang. Namun perkembangan zaman, membuat sistem ini kurang efektif, sehingga muncullah alat tukar yang berupa uang. Transaksi jual beli ini dapat berpotensi timbulnya *riba*. Oleh karenanya, jual beli harus memenuhi kaidah agama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII press, 2004, hlm. 51

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 89

Institusi yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti lembaga keuangan syariah. Harus menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu :

- a) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi,
- b) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah,
- c) Memberikan zakat.

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, bank-bank Islam telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu Dewan Syariah berfungsi memberikan advis kepada perbankan Islam guna memastikan bahwa bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.<sup>3</sup>

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Hanya saja perbedaan terletak pada sistem dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral. Oleh

---

<sup>3</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 2-3

karena itu untuk mawadahi kepentingan masyarakat yang belum disalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu :

1. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Pondok Pesantren
2. Asuransi Syari'ah (*Takafful*)
3. Reksa Dana Syari'ah
4. Pasar Modal Syari'ah
5. Pegadaian Syari'ah (*Rahn*)
6. Lembaga Zakat, infaq, Shadaqah, dan Wakaf.<sup>4</sup>

Kehadiran BMT dapat menjadi antithesis dari ungkapan bahwa bisnis dan sosial tidak dapat digabung. Mengelola bisnis dengan sistem sosial memang akan berdampak negatif bagi lembaga bisnis. Sebaliknya mengelola kegiatan sosial dengan pendekatan bisnis dapat mengurangi makna sosialnya. Namun sistem BMT, dengan memadukan keduanya tersebut, bukan berarti mencampuradukkan antara sosial dan bisnis, akan tetapi BMT menyelesaikan kegiatan sosial kemudian baru menyelesaikan kegiatan bisnis atau sebaliknya. Keselarasan antara sosial dan bisnis ini dijalankan dengan sistem manajemen yang terpisah.<sup>5</sup>

*Baitul maal wat Tamwil* (BMT) atau usaha mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonesia, edisi 2, 2003, hlm. 8-9

<sup>5</sup> Muhanmmad Ridwan, *op.cit.*, hlm. 187

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>6</sup>

BMT berasaskan Pancasila dan UUD '45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*) kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian kehadiran BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *mall* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

- a. Produk Penyaluran Dana (*financing*),
- b. Produk Penghimpunan Dana (*funding*),
- c. Produk Jasa (*service*).

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

---

<sup>6</sup> M. Nadrattuzaman Hosen, dkk, *Materi dakwah Ekonomi SYARI'AH*, Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah), 2008, hlm. 167

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *op.cit.*, hlm. 129-130

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli,
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa,
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.<sup>8</sup>

Produk pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Yang didalamnya berupa pembiayaan *al-murabahah* (MBA), pembiayaan *al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA), pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA).<sup>9</sup>

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 87

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *op. cit.*, hlm.102

<sup>10</sup> Adiwarman Karim, *op. cit.* hlm. 105

*Bai' muajjal* (pembayaran yang ditangguhkan), dengan teknik ini, bank membeli dan menjual kembali aset, produk, atau properti berdasarkan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Kategori pendanaan ini meliputi BBA dan *mudharabah*, karena kontrak ini membolehkan menjual suatu barang berdasarkan sistem pembayaran yang ditangguhkan, dengan dicicil atau dibayar sekaligus. Harga produknya disepakati oleh pembeli dan penjual pada saat penjualan dan tidak boleh menambahkan biaya apapun untuk pembayaran yang ditangguhkan. Ketentuan umum syariah tentang penjualan harus diterapkan, yaitu bahwa objeknya harus ada, dimiliki, dan dikuasai bank, penjualannya segera dan mutlak, dan harganya pasti, tanpa ditambahi syarat apa pun.<sup>11</sup>

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan pembeli. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai imbalannya. Kontrak *murabahah* dapat dilakukan untuk membeli secara pesanan, yang bisa disebut *murabahah* kepada pemesan pembelian.<sup>12</sup>

Sedangkan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembangkan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam

---

<sup>11</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 79

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 26

jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.<sup>13</sup>

*Bai' bitsaman ajil* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.<sup>14</sup>

Pembiayaan atas dasar prinsip *bai' bitsaman ajil* adalah akad jual beli dengan harga yang sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembiayaan ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya.<sup>15</sup>

*Bai' bitsaman ajil* dalam praktek di BMT yaitu transaksi jual beli suatu barang yang mana BMT sebagai pihak penyedia barang (penjual) dan nasabah sebagai pihak penerima barang (pembeli), dengan tambahan keuntungan (margin) yang diambil oleh pihak BMT (penjual) yang telah disepakati antara kedua belah pihak atau BMT (penjual) dan nasabah (pembeli). Dan nasabah akan membayar dengan cara pencicilan kepada BMT.

---

<sup>13</sup>Widyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 109

<sup>14</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 30-31

<sup>15</sup> Toyok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 171

Di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi praktek *bai' bitsaman ajil* adalah transaksi jual beli antara BMT (penjual) dan calon anggota (pembeli), dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara BMT dan calon anggota. Kemudian calon anggota membayar dengan cara mencicil/mengangsur kepada BMT. Tetapi BMT menyerahkan semuanya kepada calon anggota dalam hal penerimaan/pembelian barang. Apabila calon anggota menghendaki pembiayaan dalam bentuk uang bukan barang maka BMT akan memberikan pembiayaan dalam bentuk uang tersebut kepada calon anggota, dan apabila calon anggota menghendaki barang maka BMT akan memberikan barang kepada calon anggota.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai "PELAKSANAAN AKAD *BAI' BITSAMAN AJIL* STUDI KASUS DI KSU BMT UMMAT SEJAHTERA ABADI JEPARA.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mencapai tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara ?



### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara ?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara ?

### D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dan penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan *plagiasi* (menjiplak) terhadap karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan *bai' bitsaman ajil* memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **“Penerapan Prinsip *Bai' Bitsaman Ajil* pada BPRS Arta Surya Barokah Semarang”**, oleh Joko Susilo, mahasiswa fakultas syari'ah/D3. Hasil dari penelitian ini membahas tentang prosedur pembiayaan *bai' bitsaman ajil* dan penanganan jika terjadi wan prestasi atau pembiayaan macet pada *bai' bitsaman ajil*. Maka penyelesaian pembiayaan dapat ditutup dengan dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), jika *mudharib* (nasabah) benar-benar tidak mampu untuk membayar tunggaknya dan

termasuk dalam kategori orang yang wajib untuk diberi zakat yaitu *gharimin* (orang yang berhutang).<sup>16</sup>

2. **“Analisis Produk Pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil* (BBA) Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan”** oleh Dwi Riska Amalia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang. Hasil dari penelitian ini membahas tentang pembiayaan *bai’ bitsamanil ajil* (BBA) yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap pendapatan BMT-MMU. Jumlah penyaluran pembiayaan BBA menduduki posisi pertama. Dapat dimaklumi apabila BBA juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi BMT-MMU Pasuruan, hal ini disebabkan karena BBA memberikan pembayaran yang cenderung lebih pasti diterima karena telah ditentukan marginnya pada saat awal transaksinya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BMT-MMU Pasuruan dalam meningkatkan profitnya antara lain:

- ✓ Memperbanyak pembiayaan (ekspansi pembiayaan)

Karena dengan banyaknya pembiayaan yang masuk maka keuntungan yang diperoleh BMT akan semakin meningkat.

- ✓ Menekan biaya operasional
- ✓ Menekan NPL (Pembiayaan bermasalah)
- ✓ Membangun etos kerja yang tinggi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Joko Susilo, Penerapan Prinsip *Bai’ Bitsaman Ajil* pada BPRS Artha Surya Barokah, Tugas Akhir Program D3 Perbankan Syari’ah Semarang, Tahun 2006.

<sup>17</sup> Dwi Riska Amalia, *Analisis Produk Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan*, Skripsi Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, UIN Malang, 2008

## E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada “pelaksanaan akad *bai’ bitsaman ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara”. Dan dalam hal ini metode yang digunakan adalah

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan, yang bertujuan memperoleh data-data yang diperlukan dari kancah atau obyek penelitian yang sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan langsung ke BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pimpinan, petugas, dan nasabah BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

---

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka pelajar offset, 1998, hlm. 7

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subyek penelitian. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, surat perjanjian, dan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a) Pengamatan (observasi)

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 85

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 224

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, hlm. 70

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung praktek pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

b) Wawancara (interview)

Yaitu suatu percakapan, proses tanya jawab secara lisan, yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya, ini merupakan alat pengumpul informasi yang langsung untuk berbagai jenis data sosial.<sup>22</sup> Dalam melaksanakan interview (wawancara) peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan kepada pengurus dan orang-orang yang terlibat didalamnya diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan, karyawan/petugas, dan nasabah di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif termasuk penelitian historis dan penelitian deskriptif, adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Penelitian deskriptif yaitu. suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, jilid 2, 2004, hlm. 216.

gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu menganalisis.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulisan akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil*.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi atas lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan.

Pada bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab dua membahas tentang gambaran umum mengenai pengertian akad, syarat dan rukun akad, dan pengertian *bai' bitsaman ajil*, syarat dan rukun *bai' bitsaman ajil*, serta bagan proses *bai' bitsaman ajil*.

Pada bab tiga membahas tentang sejarah berdirinya, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk BMT (simpanan dan pinjaman), dan aplikasi pembiayaan *bai' bitsaman ajil*.

Pada bab empat membahas tentang analisis pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di KSU BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

Pada bab lima berupa Penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

---

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *op. cit.* 128